



PUTUSAN
Nomor: 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk, Beralamat di Jalan DR Sutomo nomor 51 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henok Maryo Kansil** (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdomisili di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.941/KC-XII/ADK/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 60/SK/2022/PN Mgn tanggal 25 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Norsita Andalangi, lahir di Damau, tanggal 26 November 1985, Perempuan, Kristen Protestan, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Jhon Max Waloni, lahir di Damau, tanggal 26 Desember 1982, Laki-laki, Kristen Protestan, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Debitur yang telah mengajukan Fasilitas Pinjaman Kredit atas nama Norsita Andalangi dan Jhon Max Waloni kepada Penggugat. Adapun tujuan pengajuan fasilitas kredit tersebut adalah sebagai tambahan modal kerja;
2. Bahwa Penggugat telah menyetujui pemberian Fasilitas Kredit tersebut dan telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor SPH: PK1908XHM6/5216/08/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908XHM6/5216/08/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 setiap tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
4. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasari pada Surat Pengakuan Hutang Nomor.: PK1908XHM6/5216/08/2019 Tanggal 16 Agustus 2019;
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.00442 tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni dan SHM No. 00418, tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan/atau yang berhutang/Tergugat, serta Pemilik Agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat atau pemilik agunan, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908XHM6/5216/08/2019 Tanggal 16 Agustus 2019;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya maka Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak tertagihnya angsuran Fasilitas Kredit atas nama Norsita Andalangi dan Jhon Max Waloni

Halaman 2 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908XHM6/5216/08/2019
Tanggal 16 Agustus 2019;

9. Bahwa total tunggakan Tergugat sampai dengan data tanggal 22 Juli 2022, dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp. 154.708.409,-
Bunga berjalan	:	Rp. 10.935.909,-
Rekalkulasi bunga	:	<u>Rp. 19.003.040,-</u>
Total	:	Rp. 184.647.358,-

(Seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)

10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
11. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan (Somasi) kepada Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan IngkarJanji (Wanprestasi);
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini dan agar objek agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.00442, tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni dan SHM No. 00418 tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni, tidak berpindah tangan/kepemilikan atas usaha Tergugat, maka Penggugat memohon dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek agunan tersebut;
14. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat di bantah oleh Tergugat serta disertai dengan bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sesuai data per tanggal 22 Juli 2022. Kepada Penggugat sebesar Rp184.647.358,00 (Seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan apabila Tergugat melakukan pelunasan maka akan menggunakan sisa pinjaman/kredit sesuai data per tanggal pelunasan serta pinaltinya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek agunan sebagaimana dalam SHM No.00442, tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni dan SHM No. 00418 tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh Karena para pihak hadir semua maka Hakim telah mengupayakan perdamaian yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut membenarkan seluruh dalil Penggugat kecuali tentang penyerahan agunan bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya menyerahkan agunan tanah namun bukan dengan bangunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908XHM6/5216/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019
2. P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda Terima Hutang sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908XHM6/5216/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019
3. P-3 Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Norsita Andalangi Nomor Induk Kependudukan 7104096611850001
4. P-4 Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhon Max Waloni Nomor Induk Kependudukan 7104092612820001
5. P-5 Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jhon Max Waloni Nomor 7104091306080458 tanggal 13 November 2014
6. P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00442 atas nama John Mas Waloni
7. P-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00418 atas nama John Max Waloni
8. P-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan terhadap tanah HM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C/Kepemilikan Tanah berdasarkan Hak Adat lainnya Nomor 00418/Damau atas nama John Max Waloni tanggal 16 Agustus 2019
9. P-9 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan terhadap tanah HM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C/Kepemilikan Tanah berdasarkan Hak Adat lainnya Nomor 00442/Damau atas nama John Max Waloni tanggal 16 Agustus 2019
10. P-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00442/Damau dari John Max Waloni kepada pihak Bank BRI tanggal 16 Agustus 2019
11. P-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00418/Damau dari John Max Waloni kepada pihak Bank BRI tanggal 16 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Pertama Nomor B.157b/ADL/VII/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Bank BRI kepada Norsita Andalangi
13. P-13 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Kedua Nomor B. 207b/ADL/VII/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Bank BRI kepada Norsita Andalangi
14. P-14 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor B.234/ADL/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 dari Bank BRI
15. P-15 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Rekening Koran Pinjaman : 5216-01-013459-10-3 atas nama Norsita Andalangi

Menimbang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, Kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun sepanjang bukti surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lain maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sujiharto Modeong tempat lahir: Belang, umur 37 tahun/ tanggal lahir 5 September 1985, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, agama Islam, Karyawan BUMN (BRI), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tunggakan pinjaman dari para Tergugat
 - Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat P-1 dan P-2 setelah sudah jadi perkara di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tahu pinjaman dari Para Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan selama adanya pandemi covid-19 pinjaman tersebut sudah tiga kali di restrukturisasi;
 - Bahwa para Tergugat pernah menyerahkan agunan untuk pinjaman namun saya lupa apa yang di agunkan;
 - Bahwa Saksi Sebelumnya belum pernah melihat sertifikat yang menjadi agunan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp184.647.358 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang telah di bayar oleh Para Tergugat sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terakhir membayar pada bulan Juni 2022 dan dinyatakan kredit macet karena Para Tergugat sudah 3 (tiga) bulan berturut-turut sudah tidak membayar;
- Bahwa dari pihak BRI sudah 3 (tiga) kali melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman Para Tergugat dan restrukturisasi tersebut di lakukan sebelum kredit dari Para tergugat dinyatakan macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan para Tergugat mengajukan kredit;
- Bahwa untuk pinjaman di bawah dua ratus juta rupiah tidak di buatkan Hak Tanggungan hanya memakai SPPA kecuali pinjaman di atas dua ratus juta rupiah baru di buatkan hak tanggungan;
- Bahwa segala sesuatu yang ada di atas tanah juga termasuk agunan karena jika mau kredit bangunan yang ada di atas lahan atau tanah juga di hitung;
- Bahwa apabila nasabah akan tanda tangan pinjaman maka yang bersangkutan harus hadir sendiri tidak bisa di kuasakan;
- Bahwa kerugian yang di alami bahwa kredit tidak bisa tersalurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan dan proses kredit tidak bisa jalan lagi karena ada yang menunggak

Terhadap keterangan tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Hoc Geta tempat lahir: Sitaro, umur 33 tahun/ tanggal lahir 2 September 1989, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Tumumpa I Kecamatan Tuminting Kota Manado, agama Kristen Protestan, Karyawan BUMN (BRI), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tunggakan pinjaman dari Para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat di berikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua kami titipkan ke orang satu kampung

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangka yang ketiga Saksi sendiri yang membawa dan memberikannya kepada Para Tergugat;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Tergugat apakah sudah menerima surat yang kami kirimkan;
- Bahwa dari kami pihak bank ada membuat buku kunjungan namun oleh Kuasa Penggugat tidak di jadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali kunjungan yang di lakukan pihak bank kemudian setelah itu baru dilakukan somasi;
- Bahwa kami melakukan somasi kepada nasabah yang bersangkutan karena kredit dari nasabah tersebut sudah di nyatakan macet karena sudah tidka membayar selama 3 (tiga) bulan berturut turut;

Terhadap keterangan tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Fasilitas Pinjaman Kredit kepada Penggugat dan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor SPH : PK1908XHM6/5216/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan bunga 1% (satu persen) perbulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak memenuhi kewajibanya terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1908XHM6/5216/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat harus membuku pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-saksi yaitu 1. Sujiharto Modeong dan 2. Hoc Geta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu kiranya Hakim mempertimbangkan tentang kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan makna dari kepentingan hukum yang sama dalam Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Perma tersebut disebutkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga nomor 7104091306080458 atas nama kepala keluarga Jhon Mas Waloni (Tergugat II) yang menerangkan bahwa hubungan antara keluarga Jhon Mas Waloni dan Norsita Andalangi (Tergugat I) adalah istri, dengan demikian baik Tergugat I dan Tergugat II Hakim menilai memiliki kepentingan hukum yang sama sehingga patutlah dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian dalam Pasal 1234 KUHPdata disebutkan bahwa Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (dalam hal ini sering disebut sebagai prestasi);

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa kegagalan memenuhi prestasi lazim disebut dengan wanprestasi/ cidera janji. sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian oleh subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian diterangkan unsur-unsur wanprestasi antara lain sebagai berikut: 1) tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, 2) melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang nomor PK1908XHM6/5216/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang mana dalil tersebut dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang menerangkan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar setiap bulannya sejumlah Rp7.555.600,00 (Tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) selama 36 Bulan sejak ditandatanganinya tanda terima hutang tersebut yaitu tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-16 berupa Rekening Koran Pinjaman nomor 7026-01-011674-10-6 atas nama Norsita Andalangi, bukti surat bertanda P-12, P-13, dan P-14 berupa surat peringatan serta berdasarkan keterangan Saksi Sujiharto Modeong dan 2. Hoc Geta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru membayar kreditnya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terakhir membayar pada bulan Juni 2022 yang mana telah dinyatakan kredit macet karena Para Tergugat sudah 3 (tiga) bulan berturut-turut sudah tidak membayar. Bahwa Jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp184.647.358 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa akibat hal tersebut kerugian yang dialami Penggguat yaitu kredit tidak bisa tersalurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan dan proses kredit tidak bisa jalan lagi karena ada yang menunggak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat diatas serta keterangan Saksi-saksi tersebut telah menunjukan bahwa benar prestasi



atau kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II telah ditentukan sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 dan pembayaran atas fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagian telah dilaksanakan atau dibayarkan namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam bukti surat P-1 dan P-2 meskipun telah diingatkan oleh Penggugat hingga 3 (tiga) kali (lihat bukti P-12, P-13, P-14) sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dipandang sebagai bentuk wanprestasi/ cidera janji dalam bentuk "*melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat yang menyatakan Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sesuai data per tanggal 22 Juli 2022. Kepada Penggugat sebesar Rp184.647.358,00 (Seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan apabila Tergugat melakukan pelunasan maka akan menggunakan sisa pinjaman/kredit sesuai data per tanggal pelunasan serta pinaltinya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka rincian sisa pembayaran Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatan angka 9 (sembilan) serta tidak ada bantahan pula dari Tergugat I dan Tergugat II maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek agunan sebagaimana dalam SHM No.00442, tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni dan SHM No. 00418 tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Jhon Mas Waloni, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) serta Pasal 261 RBg yang mana selama proses pemeriksaan perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dilakukan sita jaminan maka Hakim menilai tidak ada hal yang mendesak yang harus segera dilakukannya sita oleh karena secara nyata obyek agunan telah dikuasai oleh Penggugat maka petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum perdata, Pasal 283 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana peraturan-peraturan perundang undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Wanprestasi/Cidera Janji;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sesuai data per tanggal 22 Juli 2022. Kepada Penggugat sebesar Rp184.647.358,00 (Seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan apabila Tergugat melakukan pelunasan maka akan menggunakan sisa pinjaman/kredit sesuai data per tanggal pelunasan serta pinaltinya;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Eka Aditya Darmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan P.

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulaen, S.H, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta para Tergugat.

Panitera

Hakim

Irwan P. Ulaen S.H

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.780.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp2.010.000,00;

(dua juta sepuluh ribu rupiah)